

PENGAWASAN TERHADAP INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH JASA LAUNDRY OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

Oleh:
ALYA WIDYA HASTUTY
NIM. E1011131085

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: Alyawiha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah Jasa *Laundry* mengingat masih banyak usaha jasa *laundry* di Kota Pontianak yang tidak memiliki IPAL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian komparatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori Siagian (2011, 115-116) yaitu pengawasan langsung dengan teknik inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*.

Hasil penelitian ini adalah pada dasarnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terhadap usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dengan yang tidak memiliki IPAL sama saja. Perbedaannya hanya terletak pada kewajiban yang mereka miliki. Usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL mempunyai kewajiban untuk melakukan uji laboratorium terhadap air limbah yang dihasilkan setiap bulan dan melaporkan hasil uji laboratorium tersebut setiap tiga bulan, sedangkan untuk usaha jasa *laundry* yang tidak memiliki IPAL kewajiban yang mereka miliki adalah untuk segera memiliki IPAL. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami seperti kekurangan pegawai dan kurangnya perhatian dari pemilik usaha jasa *laundry* pada saat pengawasan dilakukan.

Kata kunci: Inspeksi Langsung, *On The Spot Observation*, *On The Spot Report*.

Abstract

The research work aimed to describe and compare controlling of wastewater treatment plant by Enviromental Office toward laundry service with wastewater treatment plant and withaout wastewater treatment plant permit. The research work employed qualitative comparative methodology. The study applied Siagian theory (2011, 115-116) that is direct inspection, on the spot observation and on the spot report.

The research work finding suggested that on the spot observation done by Enfiromental Office brought little impact to laundry business. It seems that there was no significant different between the laundry service with wastewater treatment plant and without wastewater treatment plant permit, only the responsibility they have. The laundry service with wastewater treatment plant is responsible to do laboratory test to the wastewater that they get every month and report the result of laboratory test every three months, meanwhile to the laudry service without wastewater treatment has responsible to have wastewater treatment plant. Although the staff was not enough to control the activity of laundry service and ignorance from the owner of laundry service, the controlling run well.

Keywords:, *Direct Inspection*, *On The Spot Observation*, and *On The Spot Report*.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern lebih mengedepankan kehidupan yang praktis dan instan. Salah satunya contoh yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah semakin banyaknya usaha jasa *laundry* di Kota Pontianak. Masyarakat menggunakan jasa *laundry* untuk mencuci, entah itu pakaian, *bed cover*, tirai karpet dan lain-lain. Semakin banyak jasa *laundry* yang beroperasi di Kota Pontianak setiap harinya akan menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia yang berasal dari deterjen dan pewangi pakaian. Bukan tidak mungkin bahwa limbah cair yang dihasilkan setiap harinya oleh usaha jasa *laundry* tersebut akan mengakibatkan pencemaran air di sekitar lokasi usaha jasa *laundry* sehingga dapat merugikan masyarakat.

Pemerintah Kota Pontianak mengatur pengendalian pencemaran air melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013. Sesuai dengan Pasal 37 dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 5 Tahun 2013, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air wajib melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah. Pengolahan air

limbah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 5 Tahun 2013, yang dimaksud dengan IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan. Sanksi terhadap pelanggaran dalam ketentuan pasal 37 tersebut diatur dalam Pasal 43 dimana sanksi tersebut berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan data pengawasan tahun 2016, terdapat 37 jasa *laundry* yang beroperasi di Kota Pontianak. Namun dari 37 jasa *laundry* yang ada, hanya 5 jasa *laundry* atau 13,52% yang memiliki IPAL. Sementara 32 sisanya atau 86,48% tidak memiliki IPAL untuk mengolah air limbah cair yang dihasilkan (Data Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Tahun 2016). Kondisi ini tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 5 Tahun 2013 yang mewajibkan setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair untuk memiliki IPAL.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak merupakan institusi yang

berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha di Kota Pontianak yang menghasilkan limbah, termasuk jasa *laundry*. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 5 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 5 Tahun 2013, pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Pemantauan yang disebutkan dalam Pasal 20 tersebut merupakan bentuk dari pengawasan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terhadap semua kegiatan usaha yang menghasilkan limbah, salah satunya adalah jasa *laundry*.

Pengawasan terhadap IPAL terutama untuk jasa *laundry* ini penting untuk diteliti karena hal ini berkaitan dengan pencemaran air yang ditimbulkan oleh limbah berbau kimia dari deterjen dan bahan pewangi tersebut dapat merugikan masyarakat. Semakin menjamurnya usaha jasa *laundry* yang ada di Kota Pontianak, mengharuskan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan untuk dapat mengawasi seluruh jasa *laundry* yang ada di Pontianak sehingga limbah cair

yang dihasilkan dapat diolah dahulu menggunakan IPAL sebelum dibuang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Manullang (2009:7) adalah “suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.” Sedangkan Makmur (2009:117) mengemukakan pengertian lain mengenai pengawasan, yaitu “pengawasan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi pemikiran nasional yang telah dipersyaratkan dan pola perilaku sesuai normatif yang berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah manajemen dapat tercapai.”

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik. Menurut Siagian (2011:115-116) dua teknik tersebut yaitu:

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi

mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :

- a. inspeksi langsung,
- b. *on the spot observation*,
- c. *on the spot report*.

Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh.

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:

- a. Tertulis, laporan tertulis adalah laporan yang dibuat oleh penyelia untuk atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian atasan akan mengukur sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- b. Lisan, Proses penyampaian laporan secara lisan berlangsung secara berkala. Laporan tersebut berisi

perkembangan proses pencapaian tujuan baik dari segi positif maupun segi negatif. Penyelia memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya sementara atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan.

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Pengawasan Langsung

Peneliti menggunakan teori pengawasan menurut Siagian (2011, 115-116) yang terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Namun peneliti hanya memilih menggunakan teori pengawasan langsung saja dimana teori pengawasan langsung terbagi menjadi tiga teknik yaitu inspeksi langsung, *on the spot observation* dan *on the spot report*. Dalam kaitannya dengan masalah penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan pengawasan langsung dengan cara turun langsung ke tempat yang diawasi

yang dalam hal ini adalah usaha jasa *laundry*. Selanjutnya petugas yang mengawasi akan melakukan pengamatan terhadap tempat usaha dan juga keadaan lingkungan disekitar tempat usaha. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dibuat laporannya dengan menggunakan berita acara (BA).

Pengawasan langsung dipilih dengan pertimbangan bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berupa pengawasan swapantau hanya dilakukan terhadap usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL saja, sehingga yang tidak memiliki IPAL tidak diawasi. Oleh karena itu, agar penelitian ini dapat mewakili usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dan usaha jasa *laundry* yang tidak memiliki IPAL, maka peneliti memutuskan untuk memilih pengawasan langsung saja.


Pengawasan langsung menurut Siagian (2011, 115-116) terdiri dari tiga teknik yaitu:

1. Inspeksi langsung: merupakan kegiatan pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan melakukan kegiatan pemeriksaan.
2. *On the spot observation*: teknik ini merupakan pengamatan langsung

dari manajemen untuk mengamati petugas operasional dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan teknik ini dapat menciptakan kesan bahwa manajer atas peduli dan tidak segan turun lapangan.

- d. *On the spot report*: teknik ini hampir sama dengan teknik *on the spot observation*. Hanya saja teknik ini menggunakan perantara laporan dalam pelaksanaannya. Laporan penyelenggaraan tersebut dibuat dan diserahkan langsung pada manajemen.

Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dari skripsi yang berjudul Pengawasan Terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah Jasa Laundry oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini berdasarkan tingkat eksplanasinya merupakan jenis penelitian komparatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian komparatif dalam penelitian ini dapat dilihat dengan adanya komparasi atau perbandingan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak antara usaha jasa laundry yang memiliki IPAL dan yang tidak memiliki IPAL.

Tujuan dari dilakukannya komparasi tersebut adalah karena pengawasan langsung dilakukan bukan hanya terhadap usaha jasa laundry yang memiliki IPAL saja, tetapi terhadap yang tidak memiliki IPAL juga. Selain itu pengkomparasian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terhadap usaha jasa laundry yang memiliki IPAL dan yang tidak memiliki IPAL.

Penelitian dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama dengan melakukan

penelitian pra lapangan atau penelitian pendahuluan, dimana peneliti mencari informasi dan mengumpulkan informasi tersebut sebagai sebagai dasar untuk memulai penelitian. Langkah kedua adalah dengan membuat usulan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan dan langkah terakhir adalah pembuatan laporan akhir atau skripsi. Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan juga tempat usaha jasa *laundry* yang ada di Kota Pontianak. Sementara untuk waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober tahun 2016 dan selesai pada bulan April tahun 2017.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak; 1 (satu) orang.
2. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Analisa Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak; 1 (satu) orang.
3. Staf Sub Bidang Pengawasan, Analisa Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak; 2 (dua) orang.
4. Pemilik atau pegawai usaha jasa *laundry* yang terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak; 4 (empat) orang

yang terdiri dari 2 (dua) usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dan 2 (dua) usaha jasa *laundry* yang tidak memiliki IPAL.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sedangkan alat bantu yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman wawancara, *check list* (pedoman observasi), kamera dan juga recorder atau alat rekam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Sementara itu untuk teknik analisis data peneliti menggunakan Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:334-343) yang mengatakan bahwa aktivitas analisis data pada model ini meliputi: *data reduction, data display dan conclusion drawing*. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber. Triangulasi teknik yang digunakan meliputi berbagai teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Sementara untuk triangulasi sumber peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa sumber untuk dapat melakukan kroscek data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Langsung

1. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung merupakan kegiatan pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan melakukan kegiatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa fakta yang peneliti temukan dilapangan, antara lain:

- a. Wewenang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melakukan pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah Jasa Laundry hanya terbatas pada melakukan pengawasan dan pembinaan saja.
- b. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilakukan terhadap semua kegiatan usaha yang menghasilkan limbah, baik itu limbah cair, limbah padat dan limbah gas, termasuk didalamnya adalah usaha jasa laundry yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair.
- c. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilakukan terhadap usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL maupun tidak memiliki IPAL.

- d. Pengawasan dilakukan setiap bulannya terhadap maksimal empat puluh kegiatan usaha.
- e. Pengawasan terhadap usaha jasa laundry dimulai sejak tahun 2011, untuk setiap usaha jasa *laundry* pengawasan terbanyak dilakukan sebanyak tiga kali dan paling sedikit sudah diawasi sebanyak satu kali.
- f. Pemilihan tempat usaha yang akan diawasi dilakukan dengan dasar data lama atau tempat kegiatan usaha yang pernah di awasi sebelumnya dan juga data terbaru yang merupakan tempat usaha yang belum pernah diawasi serta atas dasar SPPL (Surat Pemberitahuan Pengelolaan Lingkungan).
- g. Petugas yang melakukan pengawasan terhadap usaha jasa *laundry* biasanya terdiri dari enam orang petugas yang kemudian terbagi menjadi dua tim. Sehingga masing-masing tim terdiri dari tiga orang petugas pada satu lokasi yang diawasi.
- h. Tidak terdapat perbedaan jumlah petugas yang turun pada saat inspeksi langsung, antara usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dan usaha jasa *laundry* yang tidak memiliki IPAL.
- i. Terdapat dua kendala yang dialami petugas pada saat melakukan pengawasan langsung dengan teknik inspeksi

langsung, yang pertama adalah masih kurangnya sumber daya manusia atau petugas yang melakukan pengawasan. Yang kedua adalah seringnya pemilik usaha jasa *laundry* tidak berada ditempat pada saat proses pengawasan dilakukan.

2. *On The Spot Observation*

Teknik ini merupakan pengamatan langsung dari manajemen untuk mengamati petugas operasional dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan teknik ini dapat menciptakan kesan bahwa manajer atas peduli dan tidak segan turun lapangan. Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan pada saat penelitian, maka didapat beberapa fakta terkait dengan *on the spot report*, antara lain:

- a. Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan produksi usaha jasa *laundry*, saluran air, mesin cuci yang digunakan, sabun atau deterjen, tempat penampungan air, lingkungan sekitar seperti parit atau selokan.
- b. Instrumen atau alat yang digunakan pada saat melakukan pengamatan biasanya menggunakan alat dokumentasi berupa kamera dan alat untuk menulis laporan berupa Berita Acara (BA).

c. Perbedaan pengamatan antara yang memiliki IPAL dengan yang tidak memiliki IPAL terletak pada apa saja yang diamati oleh petugas. Untuk usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL, pengamatan akan difokuskan terhadap kondisi IPAL dan juga air limbah yang dihasilkan. Sementara untuk yang tidak memiliki IPAL pengamatan akan difokuskan terhadap lingkungan disekitar tempat usaha jasa *laundry*.

- d. Terdapat beberapa kendala yang dialami pada saat melakukan pengamatan di tempat usaha jasa *laundry*, yaitu tidak beroperasinya tempat usaha pada saat proses pengamatan dilakukan, saluran air pembuangan air limbah di cor mati atau disemen, dan kekurangan sumber daya manusia atau pegawai yang melakukan pengamatan.

3. *On The Spot Report*

Teknik ini hampir sama dengan teknik *on the spot observation*. Hanya saja teknik ini menggunakan perantara laporan dalam pelaksanaannya. Laporan penyelenggaraan tersebut dibuat dan diserahkan langsung pada manajemen. Berdasarkan dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti

lakukan dilapangan, maka diperoleh beberapa fakta, antara lain:

- a. Pembuatan laporan memang dilakukan di tempat usaha jasa *laundry*, laporan yang dibuat di tempat ini berupa Berita Acara (BA), namun untuk laporan hasil pengawasan pembuatannya tetap dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
- b. Pengawas akan meminta tanda-tangan dari pemilik usaha jasa *laundry* atau karyawan yang mewakili untuk Berita Acara (BA) yang sudah dibuat.
- c. Laporan hasil pengawasan dibuat berdasarkan dari temuan-temuan yang terdapat didalam Berita Acara (BA).
- d. Laporan berisi tentang keadaan kegiatan usaha, keadaan lingkungan dan saluran yang terdapat disekitar tempat usaha jasa *laundry*.
- e. Perbedaan laporan antara usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dengan yang tidak memiliki IPAL terletak pada tindakan yang harus mereka lakukan setelah pengawasan dilakukan.
- f. Bagi yang usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL, dalam laporan hasil pengawasan mereka akan diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap IPAL tersebut. Kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pemilik usaha jasa laundry

adalah melakukan uji sampel air limbah *laundry* setiap satu bulan sekali ke Laboratorium yang telah terakreditasi. Hasil uji laboratorium tersebut wajib untuk dilaporkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak setiap tiga bulan sekali.

- g. Bagi usaha jasa *laundry* yang tidak memiliki IPAL, dalam laporan hasil pengawasan mereka akan diwajibkan untuk memiliki IPAL.
- h. Laboratorium yang terakreditasi sehingga pelaku usaha dapat melakukan uji sampel air limbah *laundry* disana adalah Baristan, Skopindo dan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
- i. Terdapat 40 usaha jasa *laundry* yang ada di Kota Pontianak, yang terdiri dari 6 usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL sedangkan sisanya tidak memiliki IPAL.
- j. Dari 6 usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL, ternyata belum ada yang melakukan pemeriksaan uji laboratorium sampel air limbah jasa *laundry* dan melaporkan hasil uji laboratorium ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
- k. Tidak terdapat kendala yang berarti yang dapat menghambat proses dari pembuatan laporan hasil pengawasan.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang telah peneliti temukan dalam penelitian yang bersumber dari wawancara dan beberapa dokumen mengenai pengawasan langsung dengan teknik inspeksi langsung, dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung dengan teknik inspeksi langsung sudah dilakukan dengan baik, terbukti dengan pengawasan yang dilakukan secara terjadwal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sementara untuk komparasi teknik inspeksi langsung antara usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dengan usaha *laundry* yang tidak memiliki IPAL, ternyata sama saja teknik inspeksi langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak ada perbedaan dalam teknik inspeksi langsung, terbukti dengan jumlah pengawas yang melakukan pengawas dan proses inspeksi langsungnya dilakukan sama saja antara yang

memiliki IPAL dengan yang tidak memiliki IPAL.

2. Berdasarkan beberapa fakta yang peneliti temukan pada saat penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dengan menggunakan teknik *on the spot observation* sudah dilakukan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses pengamatan yang dilakukan menjadi kurang optimal. Sedangkan untuk komparasi atau perbandingan antara usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dengan tidak memiliki IPAL, pengamatan ditempat bagi usaha *laundry* yang memiliki IPAL akan berfokus pada kondisi IPAL yang ada dan saluran air pembuangan, sementara usaha *laundry* yang tidak memiliki IPAL pengamatan ditempat akan di fokuskan pada saluran air, kondisi lingkungan sekitar seperti parit dan selokan.
3. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber maka dapat ditemukan beberapa fakta yang terkait dengan indikator pengawasan langsung dengan teknik *on the spot report*. Berdasarkan fakta-fakta

tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa pengawasan langsung dengan teknik *on the spot report* telah dilakukan dengan pembuatan laporan hasil pengawasan yang berdasarkan dari temuan yang didapat dalam Berita Acara. Sementara untuk perbedaan laporan hasil pengawasan antara usaha jasa *laundry* yang memiliki IPAL dan yang tidak memiliki IPAL terletak pada tindakan apa yang harus dilakukan setelah pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selesai dilakukan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti temukan pada saat penelitian, berikut ini merupakan beberapa saran yang peneliti kemukakan untuk menjadi bahan masukan sehingga pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dapat berjalan dengan lebih baik:

1. Dalam pelaksanaan langsung dengan teknik inspeksi langsung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebaiknya melakukan penambahan

jumlah pegawai, khususnya pada bidang yang berwenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha yang menghasilkan limbah, salah satunya usaha jasa *laundry*. Pertambahan jumlah kegiatan usaha yang menghasilkan limbah akan semakin banyak setiap tahunnya, tanpa jumlah pegawai yang cukup untuk melakukan pengawasan, bukan tidak mungkin bahwa akan ada kegiatan usaha yang tidak terawasi dengan baik. Saran lain yang tak kalah pentingnya adalah membuat jadwal khusus untuk pengawasan terhadap jasa *laundry* setiap bulannya, minimal pengawasan dilakukan terhadap 5 (lima) usaha jasa *laundry* setiap bulan. Selain itu, pengawas yang melakukan inspeksi langsung sebaiknya menyertakan teknisi atau konsultan IPAL karena mereka akan lebih paham mengenai kondisi IPAL yang akan diawasi.

2. Dalam pengawasan langsung dengan teknik *on the spot observation*, petugas yang melakukan pengamatan sebaiknya dibekali dengan keahlian khusus sesuai bidangnya, sehingga tidak terjadi pengamatan yang sifatnya hanya asal mengamati saja. Karena kejelian dan ketelitian petugas dalam melakukan pengamatan sangat diperlukan. Selain itu,

perlu disediakan alat khusus untuk memeriksa air limbah, karena jika hanya diamati saja belum tentu hasilnya akurat.

3. Dalam pengawasan langsung dengan teknik *on the spot report* petugas yang melakukan pengawasan perlu mengingatkan para pemilik usaha jasa *laundry* baik yang memiliki IPAL maupun yang tidak memiliki IPAL tentang kewajiban yang mereka miliki. Petugas perlu melakukan pendekatan secara terus menerus kepada pemilik usaha jasa *laundry* agar mau melaksanakan kewajibannya. Apabila pendekatan yang dilakukan masih kurang berhasil, maka peringatan secara tegas perlu di sampaikan kepada usaha jasa *laundry* yang hingga saat ini masih belum memiliki IPAL. Petugas yang melakukan pengawasan juga perlu memastikan bahwa surat hasil pengawasan yang berisi tentang tindakan apa yang harus dilakukan pemilik jasa *laundry*, diberikan kepada para pemilik usaha jasa *laundry* setelah surat tersebut selesai di buat.

G. REFERENSI

Amir, Muslich. 2014. *Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Hongkong Kota Singkawang*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Ernie, Astria dan Saefullah Abdullah. 2005. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Binarupa Aksara

Dinas Lingkungan Hidup. 2016. *Jumlah Kegiatan Usaha di Kota Pontianak pada bulan Mei 2016*.

..... 2016. *Data Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry di Kota Pontianak pada bulan Mei 2016*.

Budianas, Nanang. 2013. *Pengertian Pemasaran Jasa*. Diakses dari laman nanangbudianas.blogspot.com pada tanggal 5 November 2016 pukul 14:38 WIB.

Effendi, Usman. 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BPFE.

Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Novianti, Dea. 2016. *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kayu Ara Dan Desa Sumsu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintah dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Maringan, Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Padmanabha, Gede. 2015. *Efektivitas Model Instalasi Pengolahan Air Limbah Vertical Flow Sub-Surface Flow Constructed Wetland Dalam Mengolah Air Limbah Kegiatan Laundry*. Bali: Universitas Udayana.

PDF Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Baku Mutu Air Limbah*.

PDF Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 *Tentang Pengendalian Pencemaran Air*.

Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

.....2011. *Filsafat Administrasi*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 2002. *Proses Pengawasan Tiga Tahap*. Jakarta:Erlangga.

Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wicana Media.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

..... 2011. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung:Alfabeta

.....2015. *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung:Alfabeta.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung:Alfabeta.

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen, Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Bandung:Agnini.

Winardi. 2000. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta:Andi.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ALYA WIDYA HASTUTY
 NIM / Periode lulus : E1011131085 / Periode III Tahun ajaran 2016/2017
 Tanggal Lulus : 5 April 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/ HP : Alyawidya@gmail.com / 082253793013

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

PENGAWASAN TERHADAP INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH JASA LAUNDRY OLEH PIVAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 10 MEI 2017

[Signature]
 ALYA WIDYA HASTUTY
 NIM. E1011131085

Catatan:
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)